

# PERAN BADAN LEGISLASI DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI DPRD PROVINSI JAWA BARAT

Oleh: Efik Yusdiansyah.

Dosen tetap Fakultas hukum dan Pascasarjana UNISBA. Jln. Ranggagading 8 Bandung.  
[efikyusdiansyah@yahoo.co.id](mailto:efikyusdiansyah@yahoo.co.id)

*abstract*

*One reason for the establishment of the State Judicial Commission in Europe is to revive public confidence in the judicial world and a state agency that becomes a liaison between the powers of government (executive power) in this case the Department of Justice with the judiciary (judicial power). Until now there are 27 countries in Europe that have a similar state agency of the Judicial Commission. Judicial Commission in Ireland is called the Courts Service, in France called the Conseil Superieur de la Magistrature and in Italy called the Consiglio Superiore della Magistratura. Judicial Commission in Northern Europe is represented by Ireland which has responsibility and authority in the area of technical policy and policy-making in the field of justice. While the Judicial Commission in Southern Europe represented by France and Italy have authority in determining the terms of a career, recruitment of judges, judges education and training, transfer and promotion of judges as well as the enforcement of discipline.*

*Keyword : Courts Service, Conseil Superieur de la Magistrature, Consiglio Superiore della Magistratura.*

Abstrak

Salah satu alasan didirikannya Komisi Yudisial di Negara Eropa adalah untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan dan menjadi lembaga negara yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dalam hal ini Departemen Kehakiman dengan kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Sampai saat ini sudah 27 negara di Eropa yang mempunyai lembaga negara sejenis Komisi Yudisial. Komisi Yudisial di Irlandia disebut dengan *Courts Service*, di Perancis disebut *Conseil Superieur de la Magistrature* dan di Italia disebut dengan *Consiglio Superiore della Magistratura*. Komisi Yudisial di Eropa Utara yang diwakili oleh Irlandia memiliki tanggungjawab dan kewenangan pada area kebijakan teknis dan pembuatan kebijakan pada bidang peradilan. Sedangkan Komisi Yudisial di Eropa Selatan yang diwakili oleh Perancis dan Italia memiliki kewenangan dalam hal penentuan karir, rekrutmen hakim, pendidikan dan training hakim, mutasi dan promosi hakim serta penegakan disiplin.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya dikenal ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah yang merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk

mengatur dan mengurus rumah tangga ini di dalamnya terkandung 3 (tiga) hal utama yaitu:

1. pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sesuatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah.
2. pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif, dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut:
3. dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut, mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>1</sup>

Tiga hal itulah yang menyebabkan istilah desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia sering diartikan sarana pelaksanaan otonomi daerah. **Hans Kelsen** berpendapat bahwa desentralisasi adalah salah satu bentuk dari organisasi negara, oleh karena itu desentralisasi berkaitan erat dengan pengertian negara. Negara menurut Hans Kelsen merupakan tatanan hukum (*Legal order*).<sup>2</sup> Dengan demikian desentralisasi menyangkut sistem tatanan hukum dalam negara. Desentralisasi sebagai dasar susunan organisasi dapat dijumpai pada negara yang berbentuk kesatuan maupun pada negara federal.<sup>3</sup>

Pembentukan Daerah Otonomi secara simultan merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi obyektif dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu. Aspirasi ini terwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi. Desentralisasi disebut pula otonomisasi, karena otonomi diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah daerah.<sup>4</sup>

Desentralisasi dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan secara merata diseluruh wilayah Indonesia. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya selanjutnya tidak boleh lagi mencampuri penyelenggaraan urusan-urusan yang telah diserahkan kepada daerah, kecuali dalam bentuk pembinaan, koordinasi dan pengawasan. Dengan demikian desentralisasi menjelma menjadi daerah otonom, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut prakarsa sendiri

---

<sup>1</sup> Setya Retnami, *Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makalah, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia Jakarta, 2000, hlm.1

<sup>2</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, Russel & Russel, New York, 1973, hlm. 303.

<sup>3</sup> Ibid, hlm.306

<sup>4</sup> Bhenyamin Hoessin, *Pembagian Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah*. Universitas Brawijaya, Malang. 2001. hal.4

berdasarkan aspirasi masyarakat, sedangkan otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang bersifat lokal menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desentralisasi yang menjelma dalam otonomi daerah ini melahirkan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia mengalami pasang surut, dengan adanya reformasi hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang digulirkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menyebabkan:

1. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 merupakan bagian dari Pemerintah Daerah sedangkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Dewan Perwakilan Daerah bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah, kemudian dengan disahkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat kembali menjadi bahagian dari Pemerintah Daerah.
2. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dilandasi oleh prinsip kemitraan yang sejajar seperti di Pemerintah Pusat, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan yang kuat, karena dapat menjatuhkan Kepala Daerah sedangkan Kepala Daerah tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Ajaran Rumah Tangga yang dianut, dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menganut ajaran rumah tangga riil, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ajaran rumah tangga formil;

Ajaran rumah tangga Formil ini tetap dianut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Namun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ada perubahan dengan menyebutkan adanya urusan wajib dan urusan pilihan, bahkan dalam penjelasannya dikenalkan juga istilah urusan yang sifatnya **concurrent** yaitu urusan pemerintahan yang penangannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang *concurrent* secara provorsional antara pemerintah, daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota maka disusunlah kriteria yang meliputi:

**Eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan.<sup>5</sup>**

Pengelompokan jenis-jenis urusan ini dimaksudkan sebagai upaya perbaikan terhadap Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999. Konsekwensi dari hal tersebut adalah daerah dituntut untuk menjalankan urusan rumah tangganya tanpa harus menunggu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat. Semua urusan pemerintah menjadi urusan pemerintah daerah kecuali urusan yang secara tegas disebut sebagai kewenangan pemerintah pusat atau dengan kata lain disebut otonomi luas.<sup>6</sup>

Konsekwensi dari hal tersebut banyak urusan rumah tangga yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat merupakan urusan rumah tangga daerah. Hal ini tentu berlaku pula bagi Provinsi Jawa Barat, sebagai daerah Otonom harus menjalankan urusan rumah tangganya. Urusan rumah tangga ini tentu harus diatur dalam Peraturan daerah. Peraturan Daerah dinyatakan sebagai peraturan yang paling tepat karena yang diatur merupakan urusan rumah tangga daerah sebagai mana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Begitu banyaknya urusan rumah tangga daerah yang harus diatur dalam PERDA memperlihatkan betapa strategisnya peran DPRD Provinsi Jawa Barat dalam upaya untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat didaerahnya. Hal ini jika dijalankan dengan baik akan berdampak positif pada kemajuan daerah provinsi Jawa Barat, sebaliknya jika dijalankan dengan serampangan akan menimbulkan akibat yang buruk bagi daerah dan masyarakat di daerahnya. Peran strategis ini menuntut bahwa DPRD harus dapat membuat peraturan daerah yang dapat mendorong masyarakat daerah itu menjadi masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Untuk menunjang peran ini Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

---

<sup>5</sup> Penjelasan Umum point 3 tentang pembagian urusan pemerintahan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII. Yogyakarta. 2002, hlm 37.

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 302 berkaitan dengan alat kelengkapan DPRD Provinsi mengatur bahwa :

(1) Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:

- a. pimpinan;
- b. Badan Musyawarah;
- c. komisi;
- d. Badan Legislasi Daerah;
- e. Badan Anggaran;
- f. Badan Kehormatan; dan
- g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Salah satu alat kelengkapan DPRD ini ternyata ada yang disebut dengan Badan legislasi daerah, dari namanya terlihat bahwa fungsinya melaksanakan fungsi legislasi. Badan Legislasi bertugas:

1. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan PERDA beserta alasannya untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
2. mengoordinasi penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah daerah;
3. menyiapkan rancangan PERDA usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
4. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan PERDA yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi, sebelum rancangan Perda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
5. memberikan pertimbangan terhadap rancangan Perda yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, di luar prioritas rancangan Perda tahun berjalan atau di luar rancangan Perda yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
6. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan Perda yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
7. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

8. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka beberapa hal yang menjadi identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan badan legislasi daerah di DPRD Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana Peran badan legislasi daerah provinsi Jawa Barat dalam menjalankan fungsi legislasi DPRD?
3. Bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberi masukan Pada pembuatan rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh badan legislasi daerah?

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Badan Legislasi Daerah di DPRD Provinsi Jawa Barat**

Badan legislasi daerah merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD Provinsi. Alat kelengkapan ini secara definitive mengandung arti institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi. Jadi dengan menggunakan pengertian tersebut badan legislasi daerah dapat diartikan sebagai institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi DPRD. Sesuai dengan namanya fungsi yang dijalankan hanya fungsi legislasi saja.

Keberadaan badan legislasi daerah ini sejalan pula dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam penyusunan Perda ini lebih banyak memberi peran kepada DPRD dalam proses legislasi pembuatan perda. Peran ini dimulai pada tahapan perencanaan melalui program legislasi daerah (Prolegda) yang penetapannya dilakukan dengan Keputusan DPRD.

Fungsi legislasi ini tentu mempunyai arti yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dikatakan sebagai fungsi yang penting dan strategis karena fungsi ini sebagai wahana utama untuk merefleksikan aspirasi dan kepentingan rakyat (publik) dalam formulasi peraturan daerah. Salah satu sarana dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan adalah dibentuknya Peraturan Daerah. Dengan kata lain Peraturan Daerah merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan. Dengan demikian

fungsi legislasi ini merupakan sarana mewujudkan sarana yuridis dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah.

Pernyataan ini sejalan dengan Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah angka 7, antara lain mengemukakan: “Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa badan legislasi daerah mempunyai kedudukan sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sejajar dengan alat kelengkapan DPRD yang lainnya namun dilihat dari fungsinya mempunyai fungsi yang strategis karena berkaitan langsung dengan fungsi DPRD untuk membentuk produk hokum yang bersifat mengatur (*regelende functie*), ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Produk hokum ini materi muatannya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain sekurang-kurangnya ada tiga hal penting yang harus diatur oleh DPRD dalam bentuk Perda yaitu: (i) pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga di provinsi Jawa Barat, (ii) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga di Provinsi Jawa Barat dan (iii) pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara di provinsi Jawa Barat.

Pembentukan Peraturan Daerah pada dasarnya dimulai dari: tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, Perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Kedelapan tahapan tersebut adalah prosedur baku yang harus dilewati oleh setiap Pembentukan Peraturan Daerah. Instrumen perencanaan Perda dilakukan dalam Prolegda yang disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Persiapan Raperda dapat berasal dari Pemerintah Daerah atau berasal dari DPRD (hak inisiatif).

## **2. Peran Badan Legislasi Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Menjalankan Fungsi Legislasi DPRD**

Proses pembentukan Peraturan Daerah meliputi delapan tahap kegiatan. Kedelapan tahapan kegiatan tersebut dimulai dari: tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, Perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Kedelapan tahapan tersebut adalah prosedur baku yang harus dilewati oleh setiap Pembentukan Peraturan Daerah.

Instrumen perencanaan Perda dilakukan dalam Prolegda yang disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Persiapan Raperda dapat berasal dari Pemerintah Daerah atau berasal dari DPRD (hak inisiatif). Berkaitan dengan kedelapan tahapan tersebut, maka sesungguhnya peranan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya bertumpu pada tiga pengertian. Ketiga pengertian tersebut meliputi:

1. Prakarsa pembuatan peraturan daerah /*legislative initiation*,
2. Pembahasan rancangan peraturan daerah /*law making process*, dan
3. Penetapan rancangan peraturan daerah /*law enactment approval*. (untuk Peraturan daerah tertentu masih ada prosedur selanjutnya yaitu pengesahan).

Berkaitan dengan ketiga pengertian di atas maka peran badan legislasi daerah meliputi prakarsa pembuatan peraturan daerah dan pembahasan rancangan peraturan daerah. Keberadaan badan legislasi daerah sebagai alat kelengkapan DPRD dimaksudkan dalam rangka peningkatan kualitas produk hukum daerah. Kualitas produk hukum daerah ini dimulai dari proses atau prosedur penyusunan Perda, badan legislasi daerah dalam proses ini berperan agar lebih mengarahkan dan mengkoordinasikan materi muatan yang akan diatur dalam perda. Mengarahkan dan mengkoordinasikan materi muatan yang akan diatur dalam Perda ini, meliputi pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Proses Penyusunan Raperda di lingkungan DPRD Berdasarkan amandemen I dan II Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUD 1945, anggota-anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda. Dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.

Peluang untuk melakukan inisiatif pembuatan rancangan Perda yang dimiliki oleh DPRD dan pemerintah daerah sama. Dibukanya peluang yang sama baik bagi Kepala Daerah maupun bagi DPRD untuk berprakarsa dan berinisiatif dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah, tidak terlepas dari tujuan otonomi daerah itu sendiri. Dengan prinsip otonomi seluas-luasnya daerah diberikan kewenangan mengurus dan

mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Inilah yang menyebabkan daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah, yang salah satunya adalah dengan jalan membentuk peraturan daerah. Kemudian DPRD sebagai lembaga pemerintahan daerah mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dengan Pemerintah Daerah dan membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan Pemerintahan Daerah yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas kedudukan dan fungsi yang sama itu, maka baik DPRD maupun Kepala Daerah mempunyai hak yang sama dalam membuat usul inisiatif rancangan Perda.

Usul inisiatif yang berasal dari DPRD harus terlebih dahulu memperhatikan rancangan program legislasi daerah yang dibuat oleh badan legislasi daerah provinsi Jawa Barat. Berdasarkan rancangan ini maka daftar urutan dan prioritas rancangan perda ditentukan oleh badan legislasi daerah.

Berdasarkan urutan dan proiritas tersebut Badan legislasi daerah menyiapkan draf rancangan Perda usul inisiatif dari DPRD Provinsi Jawa Barat, tetapi jika draf rancangan perda ini diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, maka badan legislasi daerah melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan PERDA sebelum rancangan perda tersebut disampaikan pada pimpinan DPRD. Dengan kata lain peran Badan Legislasi daerah dalam melaksanakan fungsi legislative DPRD provinsi Jawa Barat meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan PERDA beserta alasannya untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
2. mengoordinasi penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah daerah;
3. menyiapkan rancangan PERDA usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
4. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan PERDA yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi, sebelum rancangan Perda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
5. memberikan pertimbangan terhadap rancangan Perda yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, di luar prioritas rancangan Perda tahun berjalan atau di luar rancangan Perda yang terdaftar dalam program legislasi daerah;

6. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan Perda yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
7. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
8. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

### **3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Memberi Masukan Pada Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Yang Dilakukan Oleh Badan Legislasi Daerah**

Dalam proses pembangunan tidak ada satu pihakpun yang boleh puas hanya berperan selaku "penonton" yang pasif dan pasrah terhadap keadaan. Semua pihak seyogianya dalam batas-batas tertentu turut aktif sebagai "pemain" yang bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan proporsinya. Pernyataan bahwa pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat membawa konsekwensi bahwa seluruh masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara formal melalui berbagai jenis organisasi yang terdapat dalam masyarakat, memungkinkan dan berkesempatan untuk aktif dalam proses pembangunan. Pelibatan masyarakat dalam urusan-urusan publik yang merupakan pencerminan dari hak demokrasi inilah yang lazim dikenal dengan istilah peran serta atau biasa dipadankan dengan istilah partisipasi masyarakat (*public participation, inspraak*).

Melalui penguatan peran serta masyarakat ini, maka orientasi sikap dan prilaku dari badan legislasi daerah harus menjadi fasilitator. Dalam hal ini badan legislasi daerah melaksanakan perencanaan pembuatan draft perda bersama-sama rakyat, yang ditujukan untuk rakyat. Dengan demikian hakikat peran serta masyarakat itu dapat terwujud dalam bentuk:

1. Turut memikirkan dan memperjuangkan nasib sendiri dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di masyarakat sebagai alternatif saluran aspirasinya;
2. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasibnya kepada orang lain, seperti kepada pemimpin dan tokoh masyarakat yang ada, baik yang sifatnya formal maupun informal;

3. Senantiasa merespon dan menyikapi secara kritis terhadap sesuatu masalah yang dihadapi sebagai buah dari suatu kebijakan publik dengan berbagai konsekuensinya ;
4. Keberhasilan peran serta itu sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas informasi yang diperoleh, memanfaatkan informasi itu sebagai dasar bagi penguatan posisi daya tawar, dan menjadikannya sebagai pedoman dan arah bagi penentuan peran strategis dalam proses pembangunan;
5. Bagi Pemerintah, peran serta masyarakat itu merupakan sumber dan dasar motivasi dan inspirasi yang menjadi energi kekuatan bagi pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Peran serta masyarakat sangat mutlak demi berhasilnya pembuatan draft rancangan Perda yang dilakukan badan legislasi daerah. Tanpa peran serta masyarakat dalam penyusunan draft rancangan perda dikhawatirkan ada distorsi dari keinginan masyarakat yang diterjemahkan oleh badan legislasi daerah sehingga draftnya justru menjadi bertentangan dengan keinginan masyarakat.

Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan bagian dari prinsip demokrasi. Salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan partisipasi itu adalah adanya keterbukaan dan transparansi. Asas keterbukaan (*openess*) mengandung sekurang-kurangnya 5 (lima) unsur utama yang memungkinkan peran serta masyarakat itu dapat terjadi, yakni :

**1. Hak untuk mengetahui (*right to know, meeweten*);**

Hak ini pada dasarnya merupakan hak yang mendasar dalam alam demokrasi. Artinya segala hal yang berkenaan dengan kepentingan publik, maka seyogianya publik mengetahuinya secara utuh, benar dan akurat. Dalam hal ini tentu termasuk rakyat harus tahu apa yang menjadi urutan dan prioritas dari program legislasi daerah provinsi Jawa Barat, sehingga dengan pengetahuannya ini rakyat dapat berperan serta untuk memikirkan, menyatakan pendapat, bahkan lebih dari itu mempengaruhi pengambil keputusan untuk merumuskan keputusannya seseuai dengan kepentingan seluruh rakyat yang ada di Jawa Barat

**2. Hak untuk memikirkan (*right to think, meedenken*);**

Setelah masyarakat mendapat akses informasi tentang apa yang menjadi hak masyarakat untuk mengetahuinya, maka selanjutnya hak masyarakat pula untuk ikut serta terlibat dalam pemikiran, pengkajian, dan penelitian tentang apa yang terbaik bagi semua pihak. Kegiatan pengkajian dan penelitian yang dilakukan

oleh masyarakat memberi makna di satu pihak adanya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap masalah yang dihadapi; dan di lain pihak Badan Legislasi daerahpun sesungguhnya “diringankan” terhadap beban permasalahan yang harus mendapatkan solusinya. Oleh karena itu, keterlibatan dalam pemikiran ini seharusnya menjadi *concern* pihak Badan Legislasi Daerah untuk meresponnya. Penyediaan berbagai fasilitas dalam pengembangan pemikiran, seyogianya dapat disediakan oleh pemerintah. Artinya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sewajarnya dialokasikan dana yang memadai untuk pengembangan pemikiran (berdasarkan dari suatu kajian dan penelitian) oleh masyarakat. Hal ini akan sangat berdampak positif karena masyarakat dalam penyampaian aspirasinya lebih berbobot dan bermutu, tidak sekedar asal “teriak” tanpa ‘isi’.

### **3. Hak untuk menyatakan pendapat (*right to speech, meespreken*)**

Sebagai konsekuensi logis dari adanya hak untuk ikut memikirkan, maka tindak lanjutnya adalah hak untuk berbicara guna menyatakan sesuatu pendapat. Maksudnya adalah bahwa apa yang telah dikaji, diteliti dengan pemikiran yang dalam dan matang, maka masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapatnya tersebut ke hadapan publik lainnya. Adapun isi dari pernyataan ini dapat berupa hal-hal yang menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan individual atau kelompok, termasuk di dalamnya pernyataan tentang sesuatu masalah yang ada pada pemerintah (yang dapat berisi masukan dan atau kritik) maupun masalah yang ada pada masyarakat itu sendiri. Dengan demikian hak menyatakan pendapat ini dapat didayagunakan untuk menyatakan keberatan, menolak, atau bahkan sebagai hak veto terhadap suatu kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkeadilan dan keberlanjutan, dan demokrasi.

### **4. Hak untuk mempengaruhi pengambilan keputusan (*right to participate in decision making process, meebeslissen*);**

Substansi yang dinyatakan sebagaimana diuraikan di atas, sesungguhnya juga dimaksudkan agar masyarakat dapat mengambil peran dan melibatkan diri dalam batas-batas tertentu secara proporsional untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang. Dengan perkataan lain, substansi dari suatu putusan yang diambil oleh pihak yang berwenang tersebut adalah didasarkan pada pertimbangan masukan dari masyarakat yang patut

untuk diakomodasi. Konkretnya setiap masukan seyogianya dipertimbangkan secara seksama, dikaji dan diteliti manfaat dan mudharatnya bagi kepentingan dan kemaslahatan umum (semua pihak). Apabila masukan atau saran tersebut akan ditolak, maka harus dijelaskan alasan dan tujuannya, agar jerih payah usaha masyarakat dalam pemikiran dan pendapatnya itu tetap merasa dihargai. Hak untuk mempengaruhi pengambilan keputusan ini sering pula digolongkan kedalam pengawasan apriori, yakni pengawasan atau kontrol dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu putusan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini jelas unsur preventif dari maksud pengawasan atau kontrol ini yaitu untuk mencegah atau menghindari terjadinya kekeliruan.<sup>7</sup>

#### **5. Hak untuk mengawasi pelaksanaan keputusan (*right to watch in implementing of the decision, meetoezien*).**

Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat berhak pula untuk mengawasi jalannya putusan yang telah diambil. Pengawasan masyarakat ini merupakan bagian dari hak demokrasi dalam kerangka *public control*. Pengawasan atau kontrol terhadap jalannya putusan ini atau dapat disebut kontrol aposteriori adalah dimaksudkan untuk tindakan korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

Agar semua hak di atas dapat dilakukan oleh masyarakat maka badan legislasi daerah seyogyanya menyediakan hal-hal sebagai berikut :

- a. tersedianya suatu kesempatan yang diorganisasi bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan pemikirannya terhadap draft rancangan peraturan daerah.
- b. dengan demikian adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan diskusi dengan Badan Legislasi daerah terkait dengan perencanaan pembuatan draft perda.
- c. dalam batas-batas yang wajar diharapkan bahwa hasil diskusi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pembuatan draft rancangan Perda.

## **PENUTUP**

---

<sup>7</sup> Bandingkan, Paulus Effendi Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.xvi-xvii

## A. Simpulan.

1. Kedudukan badan legislasi daerah sebagai alat kelengkapan DPRD di Provinsi Jawa Barat sama dan sejajar dengan alat kelengkapan daerah yang lainnya.
2. Peran badan legislasi daerah adalah menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan PERDA beserta alasannya untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; mengoordinasi penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah daerah; menyiapkan rancangan PERDA usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan PERDA yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi, sebelum rancangan Perda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD; memberikan pertimbangan terhadap rancangan Perda yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, di luar prioritas rancangan Perda tahun berjalan atau di luar rancangan Perda yang terdaftar dalam program legislasi daerah; melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan Perda yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah; mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus; membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.
3. Badan Legislasi daerah pada DPRD Provinsi Jawa Barat sudah memberikan akses yang baik bagi peran serta masyarakat untuk memberikan masukan terhadap draft rancangan perda yang dibuatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Setya Retnami. *Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makalah, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia Jakarta, 2000, hlm. 1
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, Russel & Russel, New York, 1973, hlm. 303.
- Bhenyamin Hoessin, *Pembagian Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah*. Universitas Brawijaya, Malang. 2001. hal.4
- Penjelasan Umum point 3 tentang pembagian urusan pemerintahan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII. Yogyakarta. 2002, hlm 37.

Bandingkan, Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.xvi-xvii

## ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN STANDAR/BAKU

Oleh : Lina Jamilah.

Fakultas Hukum Unisba, Jl. Ranggagading No 8 Bandung.

[lina.jamilah@yahoo.com](mailto:lina.jamilah@yahoo.com)

### ABSTRAK

Salah satu asas utama yang melandasi hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Pemahaman terhadap asas ini membawa pengertian bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikat dirinya pada orang lain. Asas ini mengasumsikan ada posisi tawar yang seimbang diantara para pembuat kontrak. Asas kebebasan berkontrak ini diakui dalam hukum perjanjian di Indonesia, sehingga hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka. Dalam kenyataannya sangat jarang para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai posisi tawar seimbang, dan yang mempunyai posisi tawar lebih kuat akan lebih menentukan isi perjanjian. Perjanjian perjanjian yang menunjukkan dominan salah satu pihak di Indonesia disebut perjanjian standar/baku. Dalam perjanjian standar/baku belum dapat dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak terpenuhi sepenuhnya, karena dalam perjanjian tersebut pada dasarnya isi perjanjian yang dibakukan adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi.

**Kata kunci : Asas Kebebasan berkontrak, Perjanjian Standar.**

## PENDAHULUAN

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Amandemen keempat bahwa :

”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Rumusan Pasal tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang akan menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial secara berkeadilan dan berkeadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyatnya. Konsekuensinya, negara harus memberikan perhatian yang seimbang terhadap peningkatan kemandirian ekonomi dari semua lapisan masyarakat.

Selanjutnya tujuan ini ditegaskan dengan memasukkannya sebagai salah satu dasar pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila kelima pada Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan landasan filosofi tersebut tampak bahwa Indonesia merupakan negara hukum modern, yaitu negara kesejahteraan (*welfare state*), karena keadilan sosial akan dapat terwujud bila negara melakukan tugas memajukan kesejahteraan rakyat.<sup>8</sup> Tugas tersebut dilakukan diantaranya dengan perhatian untuk diatur dan dikembangkannya di bidang hukum dan ekonomi.

Salah satu bidang hukum yang perlu mendapat perhatian untuk diatur dan dikembangkan adalah bidang hukum perjanjian atau hukum kontrak, karena perjanjian merupakan wujud sebagian besar kekayaan manusia. Sebagian yang penting dari harta benda seseorang adalah terdiri dari keuntungan yang dijanjikan oleh orang lain.<sup>9</sup> Suatu perjanjian melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Sesuatu yang merupakan hak bagi suatu pihak dalam perjanjian akan merupakan kewajiban bagi pihak lain. Saat ini ketentuan hukum perjanjian yang banyak digunakan di Indonesia adalah ketentuan-ketentuan Buku III KUHPerdara tentang Perikatan. Salah satu asas utama yang melandasi hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak.

---

<sup>8</sup> Menurut Immanuel Kant dan Fichte pada negara hukum formal turut campur nega dalam perekonomian dan segi-segi lain penghidupan sosial dilarang sekeras-kerasnya, lihat E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*, Pustaka Tinta Mas Surabaya, 1986, hlm. 26

<sup>9</sup> Roscou Pond, *Pengantar Filsafat Hukum*, terjemahan Drs. Muhamad Radjab, Bhratara Karya Aksara, 1982, hlm. 144

Asas kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan kelanjutan asas kesederajatan para pihak sebagai dasar hubungan keperdataan dan kemudian membedakannya dengan hubungan kepublikan yang bersifat atasan dan bawahan.<sup>10</sup>

Sekalipun asas ini dinyatakan sebagai asas yang penting dalam hukum perdata, namun berlakunya asas ini bukan satu-satunya yang harus diperhatikan melainkan juga harus memperhatikan asas-asas yang lain terutama jika dikaitkan dengan kedudukan para pihak dalam perjanjian seperti asas keseimbangan, asas moral dan asas kepatutan.<sup>11</sup>

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan salah satu asas perjanjian yang berlaku secara universal.<sup>12</sup> Pemahaman terhadap asas ini membawa pengertian bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikatkan dirinya pada orang lain. Satu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa asas tersebut adalah mengasumsikan ada posisi tawar yang seimbang diantara para pembuat kontrak.<sup>13</sup> Keseimbangan tersebut baik secara ekonomi maupun sosial.<sup>14</sup>

Asas kebebasan berkontrak ini diakui dalam hukum perjanjian di Indonesia, sehingga hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka. Artinya, hukum tidak hanya mengakui jenis-jenis perjanjian yang diatur dan diberi nama dalam undang-undang tetapi juga mengakui dan memberikan akibat terhadap perjanjian yang dibuat para pihak sekalipun jenis perjanjian tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Dalam kenyataannya sangat jarang para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai posisi tawar seimbang. Pada perjanjian yang demikian, pihak yang mempunyai posisi tawar lebih kuat akan lebih menentukan isi perjanjian.

Perjanjian perjanjian yang paling menyolok menunjukkan dominan salah satu pihak adalah perjanjian yang dalam bahasa Belanda disebut *standard voorwaarden* atau dalam hukum Inggris disebut *standard contract*.<sup>15</sup> Di Indonesia ada yang menyebut sebagai perjanjian baku. Pada perjanjian ini ketentuan-ketentuan di dalamnya lebih

---

<sup>10</sup> M Faiz mufidi, Disertasi, *Perjanjian Alih Teknologi Dalam Bisnis Frenchise sebagai Sarana Pengebangan Hukum Ekonomi*, hlm.24

<sup>11</sup> Asas-asas ini dapat dilihat pada Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, hlm.83-89.

<sup>12</sup> Asas ini juga menjadi dasar dari *UNIDROIT (Principles Of International Commercial Contract)* dan *CISG (United Nation convention on Contract for the International Sale of Goods)* Tahun 1980, lihat Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi....Op.cit*, hlm.161

<sup>13</sup> M Faiz mufidi, *Op.cit*, hlm.. 12

<sup>14</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003, hlm.124

<sup>15</sup> Lihat Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, , 1994, hlm. 46.

banyak ditentukan oleh pihak yang mempunyai posisi tawar lebih kuat dibandingkan pihak lainnya,<sup>16</sup> sedangkan pihak yang posisi tawarnya lebih rendah, sangat kecil kemungkinannya mengadakan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam draft perjanjian. Dalam arti pihak yang menerima penawaran tidak dalam posisi memilih dari pilihan yang luas tetapi hanya memilih untuk menerima atau menolak tawaran tersebut.<sup>17</sup>

Pada mulanya penggunaan perjanjian baku didasari pertimbangan ekonomis, yaitu untuk mengurangi biaya yang ditimbulkan oleh pembuatan kontrak dan juga untuk kepraktisan.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, dewasa ini perjanjian baku dipergunakan tidak hanya dalam Perbankan konvensional, Perbankan syariah, Pasar modal syariah, Asuransi syariah, akan tetapi perjanjian baku banyak dipergunakan dalam berbagai transaksi perdagangan yang meliputi penjualan barang, jasa maupun piranti lunak, termasuk lisensi.<sup>19</sup>

Dengan banyaknya perjanjian standar/baku dipergunakan dalam berbagai transaksi, dan melihat dalam perjanjian tersebut, dimana posisi dominan oleh satu pihak, maka ada kemungkinan perjanjian standar/baku tersebut, telah mengurangi perwujudan asas kebebasan berkontrak dalam perspektif perlindungan yang seimbang bagi para pihak.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu apakah perjanjian standar/baku sudah memenuhi ketentuan asas kebebasan berkontrak ?

### **Pengertian dan syarat sahnya perjanjian**

Perjanjian dalam KUHPerdota disebut dengan istilah persetujuan, dan rumusannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdota yang menyatakan.<sup>20</sup>

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> M Faiz Mufidi, *Op.cit*, hlm. 13

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Tim Lindsey(et.Al. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group bekerjasama dengan PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 333

<sup>20</sup> KUHPerdota pada dasarnya merupakan terjemahan tidak resmi dari *Burgerlijk Wetboek (BW)*, undang-undang yang semula tidak berlaku bagi semua golongan penduduk Indonesia, tetapi hanya berlaku bagi golongan Eropa (lihat Pasal 131 Is jo Pasal 163 IS). Pemberlakuan BW bagi golongan penduduk Indonesia semula berdasarkan penundukan diri secara sukarela. Setelah proklamasi kemerdekaan lembaga ini kehilangan makna, Untuk ini Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa seharusnya diganti dengan "Pilihan Hukum" Lihat Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Citra Aditya Bandung, 2006.

Rumusan pasal di atas dinilai tidak tepat, karena “perbuatan” dalam rumusan tersebut terlalu luas, karena mencakup semua perbuatan akibatnya diatur oleh hukum termasuk akibat hukum yang tidak mensyaratkan kehendak dari pelakunya seperti perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota dan perbuatan perwakilan sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdota.

Kelemahan lain dari perumusan perjanjian adalah segi prakarsa dalam membuat suatu perjanjian. Dengan rumusan tersebut prakarsa membuat perjanjian seakan-akan hanya ada pada satu pihak sedangkan pihak mitranya hanya dapat menerima saja, padahal dalam suatu perjanjian kedua belah pihak dianggap selalu berprakarsa. Atas dasar itu kemudian para ahli berusaha menyempurnakan perumusan tersebut, yang apabila disimpulkan menjadi perjanjian adalah :

“ perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua subyek hukum atau lebih yang saling mengikatkan diri.”<sup>21</sup>

Dari perumusan tersebut hanya perbuatan hukumlah yang merupakan perjanjian dan pihak yang terlibat. “saling mengikatkan diri”, maka suatu perjanjian pada dasarnya merupakan prakarsa kedua belah pihak yang terlibat.<sup>22</sup>

Proses terjadinya setiap perjanjian selalu dimulai dengan kepercayaan pelakunya terhadap mitranya. Tanpa kepercayaan tidak akan terjadi perjanjian. Kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian menuntut adanya kesetiaan dari pelakunya. Wujud kesetiaan tersebut adalah melaksanakan segala kewajiban yang dijanjikannya.

Manusia terikat pada janji-janji dan kesanggupannya, tidak saja menjadi prinsip moral tetapi juga menjadi prinsip hukum.<sup>23</sup> Keterikatan manusia pada prinsip tersebut, karena memang merupakan kehendaknya. Artinya kehendak sangat menentukan sebelum manusia terikat pada janji-janji dan kesanggupannya, dan hal ini kemudian melahirkan teori otonomi kehendak. Dengan demikian perjanjian atau kontrak merupakan perwujudan kebebasan kehendak para pembuatnya.<sup>24</sup> Dalam arti yuridis, ketika manusia bebas untuk menyatakan kehendaknya, berarti dia memiliki kebebasan untuk terlibat atau

---

<sup>21</sup> Bandingkan dengan rumusan Subekti : “ Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”, Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1979.

<sup>22</sup> M Faiz Mufidi, , *Op.cit,hlm.*

<sup>23</sup> Grotius menamakan prinsip kesetiaan pada janji, merupakan salah satu dari empat prinsip yang menjadi tiang seluruh system hukum alam. Ia mengatakan : “ pacta sunt servanda (janji itu mengikat). Seterusnya ia mengatakan lagi ”*promissorum implendorum obligatio*”(kita harus memenuhi janji kita). Lihat Theo Hujbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, Op.cit, hlm. 60, Juga Mariam Darus Badruzaman

<sup>24</sup> M Faiz Mufidi, *Op.cit*, hlm.112

tidak terlibat dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum antar sesamanya . Apabila dinyatakan keterlibatan hubungan-hubungan hukum, maka pengertiannya adalah hubungan hukum yang mempunyai nilai ekonomis.<sup>25</sup>

Dari penjelasan perjanjian sebagai wujud kehendak para pihak, maka dalam hal ini kehendak masing-masing pihak bertemu. Kehendak yang bertemu tersebut dapat dalam arti kehendak yang sama dari para pihak, dapat juga kehendak dalam arti berhadapan. Apabila dua atau tiga orang mempunyai kehendak yang sama untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas, maka yang terjadi adalah kehendak yang sama melahirkan perbuatan hukum yang sama yaitu mendirikan perseroan terbatas. Sebaliknya seringkali kontrak terjadi justru para pihak mempunyai kehendak yang berhadapan, sebagai contoh pihak yang satu berkehendak membeli, maka terjadi perbuatan hukum jual beli. Pertemuan kehendak dalam arti berhadapan tersebut lebih sering terjadi dibandingkan pertemuan kehendak yang seiring. Ketika terjadi pertemuan kehendak diantara para pihak dalam suatu kontrak, maka terjadilah kata sepakat atau konsensus.

Pemahaman terhadap pertemuan kehendak menyimpulkan bahwa kehendak para pihak harus dinyatakan. Proses pengungkapan kehendak dan sambutannya tersebut dikualifikasi sebagai proses penawaran dan penerimaan dalam perjanjian. Dalam proses penawaran dan penerimaan diperlukan pencapaian persepsi yang sama tentang obyek pokok perjanjian. Hal ini sangat tergantung pada kehendak dan pernyataan kehendak tersebut.<sup>26</sup>

Tidak semua pertemuan kehendak para pihak akan melahirkan perjanjian. Hanya yang memenuhi syarat-syarat tertentu saja, yang akan menimbulkan perjanjian. Untuk ini Pasal 1320 KUHPdata menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Dapat terjadi antara kehendak dengan pernyataan pengungkapannya tidak sama. Bila demikian: apakah hukum akan lebih mempercayai kehendak sehingga hendaklah yang menimbulkan akibat hukum atau pernyataan yang menimbulkan akibat hukum sehingga isi pernyataan yang dipercaya oleh hukum. Hal ini dipecahkan dengan teori-teori, yaitu teori kehendak, bahwa kebenaran isi perjanjian tergantung kehendak pihak yang menyatakannya , teori pernyataan yang menekankan kebenaran isi perjanjian pada pernyataan yang secara obyektif dapat dipercaya. Yurisprudensi tidak menganut pada kehendak maupun pernyataan, tetapi pada teori kepercayaan, sehingga kebenarannya telah terjadi erosi terhadap kehendak pihak pembuat perjanjian, Lihat R Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta Bandung, 1979, hlm.57-58

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, oleh karena syarat tersebut lebih menyangkut tentang orangnya. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian.

Terhadap syarat pertama dimaksudkan bahwa dalam suatu perjanjian para pihak harus telah mencapai kesepakatan. Kesepakatan merupakan wujud dari pertemuan kehendak yang diukur dengan ketiadaan paksaan, kekhilafan dan ketiadaan penipuan<sup>27</sup>. Tentang wujud kesepakatan, pada umumnya KUHPPerdata tidak mensyaratkan bentuk atau formalitas tertentu. Dengan demikian kesepakatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk; apakah tulisan baik di bawah tangan atau akta notaris atau lisan, kedua-duanya mempunyai kekuatan hukum. Hanya apabila kesepakatan diwujudkan dalam bentuk tulisan akan memudahkan pembuktian manakala terjadi sengketa. Tentu saja ada beberapa jenis perjanjian yang memang disyaratkan harus dibuat secara tertulis atau yang diistilahkan dengan perjanjian formil.

Kata sepakat atau konsensus tersebut menuntut para pembuatnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang menjadi isi kata sepakat atau konsensus. Namun demikian menurut Nieuwenhuis dan Van Dunne, kekuatan normative tidak berasal dari kehendak manusia tetapi semata-mata bersumberkan hukum positif.<sup>28</sup>

Pengertian kecakapan dalam hukum mengandung dua arti yaitu cakap melakukan perbuatan hukum (wenang hukum) dan berkuasa melakukan perjanjian. Pada umumnya semua subyek hukum dianggap cakap melakukan perbuatan hukum kecuali memang oleh hukum dinyatakan tidak cakap.<sup>29</sup> Secara umum subyek hukum yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah anak-anak dan orang-orang yang diletakkan di bawah *curatele* seperti orang gila.<sup>30</sup>

Syarat ketiga menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian harus ada obyeknya. Obyek perjanjian tersebut sama dengan obyek hukum, artinya hal tertentu pada syarat tersebut adalah obyek hukum yang menjadi obyek perjanjian. Apabila obyek tersebut

---

<sup>27</sup> Pasal 1321 KUHPPerdata mengatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

<sup>28</sup> Sebagaimana dikutip Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2006, hlm.385

<sup>29</sup> Ketentuan Pasal 1329 KUHPPerdata bahwa Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

<sup>30</sup> Bunyi Pasal 1330 KUHPPerdata, perempuan yang bersuami dikelompokkan sebagai tidak cakap dalam melakukan perjanjian, namun kemudian MA melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963 mengeluarkan seruan agar hal tersebut tidak diberlakukan.

harus tertentu artinya obyek perjanjian harus dapat ditentukan, baik jumlahnya, ukurannya, letaknya, jenisnya, maupun harganya, walaupun mungkin saja obyek tersebut pada saat diperjanjikan belum ada. Hal lain yang harus terpenuhi dalam pengertian tertentu adalah bahwa obyek tersebut harus mungkin untuk dilaksanakan oleh debitur.

Syarat keempat dari sahnya perjanjian adalah tujuan para pihak mengadakan perjanjian harus diperkenankan (dihalalkan) oleh hukum. Pengertian tujuan tersebut harus dipahami sebagai tujuan yang mudah disimpulkan hanya dari perbuatan lahir para pihak. Dalam kaitan ini tujuan berbeda dengan motif. Selanjutnya tentang pengertian halal yang melekat pada sebab tersebut, hukum dalam Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan suatu sebab adalah dilarang apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum.

Pembedaan syarat perjanjian pada syarat subyektif dan obyektif mempunyai konsekuensi dalam hukum. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi dan kemudian salah satu pihak menuntut pembatalan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya sepanjang para pihak tidak mengajukan tuntutan perjanjian tetap sah. Sedangkan syarat obyektif tidak terpenuhi dan kemudian salah satu pihak menuntut pembatalan, maka perjanjian tersebut oleh Hakim akan dinyatakan batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah terjadi perjanjian dan dengan demikian kedudukan para pihak harus dikembalikan seperti semula sebelum ada perjanjian.

Adapun akibat hukum dari perjanjian yang sudah sah dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu :

1. Berlaku serbagai undang-undang bagi para pembuatnya
2. Tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
3. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Asser-Rutten, asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara ada tiga yaitu :

1. Asas konsensualisme, bahwa perjanjian yang dibuat umumnya bukan secara formal tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsesus semata-mata.
2. Asas kekuatan mengikat dari perjanjian, bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

3. Asas kebebasan berkontrak, bahwa orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.<sup>31</sup>

Selanjutnya menurut Asser-Rutten dari ketiga asas ini yang paling penting, ialah asas kebebasan berkontrak, dan asas tersebut tidak ditulis dengan kata-kata yang banyak dalam undang-undang tetapi seluruh hukum perdata di Indonesia di dasarkan pada asas kebebasan berkontrak tersebut.<sup>32</sup>

### **Pengertian dan Syarat-Syarat Perjanjian Baku**

Perjanjian Baku dikenal masyarakat dalam dunia usaha baik dalam lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank dan lembaga-lembaga lainnya. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak, yang umumnya disebut perjanjian adhesie atau perjanjian baku.

Menurut Hondius dalam Purwahid Patrik, syarat-syarat baku dalam perjanjian adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, bahwa syarat baku syarat-syarat yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa merundingkan lebih dulu isinya.<sup>33</sup>

Selanjutnya bahwa syarat baku yang disebutkan di atas, umumnya juga dinyatakan sebagai perjanjian baku. Jadi pada dasarnya isi perjanjian yang dibakukan adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi. Inilah yang menimbulkan masalah bahwa kebebasan berkontrak telah digerogeti dan akhirnya apakah masih dapat dikatakan adanya persesuaian kehendak dari pihak-pihak yang seimbang dalam perjanjian.

Masalah yang paling menonjol berkaitan dengan pada perjanjian ini adalah faktor kehendak para pihak, khususnya pihak yang menyampaikan penerimaan atas penawaran pihak lain : sejauhmanakah penerimaan yang disampaikan tersebut diberikan atas dasar kebebasan ? Pernyataan ini lazim diajukan jika pada perjanjian terdapat ketentuan yang sedemikian rupa sangat memberatkan pihak penerima penawaran. Akibat lebih lanjut dari persoalan di atas adalah keabsahan perjanjian tersebut.

---

<sup>31</sup> Asser –Rutten, *Seri Dasar Hukum Ekonomi , Hukum Kontrak Di Indonesia*, Program Kerjasama Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.1998, hlm. 148

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan(Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undnag-Undang*, Cv Mandar Maju, 1994, hlm. 55

Dalam KUH Perdata terdapat asas hukum yang dapat dipakai sebagai tolok ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam kontrak baku merupakan klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata dapat dipakai sebagai salah satu tolok ukur yang dimaksud.<sup>34</sup>

Suatu perjanjian memerlukan alat komunikasi untuk menyatakannya dalam masyarakat, oleh karena itu, tidak cukup hanya dipahami dari pengungkapannya tetapi juga berdasarkan kelayakannya, yang ditentukan masyarakat.<sup>35</sup>

Pada dasarnya dalam perjanjian standar atau baku masalah paling pokok dan kemudian menjadi awal focus perhatian para ahli adalah berkaitan dengan isi perjanjian, bukan pada prosedur terjadinya kesepakatan. Klausul yang terutama menjadi perhatian adalah klausul atau ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi salah satu pihak, dalam hal ini pihak yang menerima penawaran. Klausul-klausul tersebut dikenal dengan berbagai istilah, misalnya *exemption clause dan exclusion* di Inggris,<sup>36</sup> *exenorative clause* di Belanda atau dikenal juga dengan *anredeljik bezwarend*.<sup>37</sup>

Remy Syahdaeni memberikan pengertian terhadap klausul ini sebagai klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan sama sekali tidak ikut atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.<sup>38</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dicatat bahwa pada dasarnya klausul tersebut berisi pembebasan atau pembatasan tanggung jawab yang seandainya tidak pemrakarsa klausul tersebut.

Dalam memberikan ciri-ciri ini, Mariam Darus Bdrulzaman di antaranya, menyebut bahwa klausul eksenorasi ditetapkan oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur dan debitur tidak ikut menentukan isi perjanjian. Hanya terdorong

---

<sup>34</sup> Alamsyah, *Klausula Eksemsi dalam Kontrak Baku Syariah*, <http://> diakses 10 Juni 2012

<sup>35</sup> *Id*, hlm.1185-1186

<sup>36</sup> Kedua istilah ini disebut bergatian dalam Larry Bates, *Administrative Regulation Of Terms Inform Contracts; AOp.Cit. Comparative Analysis Of Consumer Protection Emory Internasional Law Review Spring 2002, (16 Emory Int.L.Rev.I),http://Internasional west Law.Com.*

<sup>37</sup> Remy Syahdaeni, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm 72-73

<sup>38</sup> *Ibid*

kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.<sup>39</sup> Mengingat klausul tersebut dirancang atau dibuat oleh pihak pemrakarsa perjanjian, maka lebih tepat apabila dikatakan bahwa klausul eksesorasi diajukan oleh pihak pemberi penawaran dalam perjanjian, jadi bukan kreditur.<sup>40</sup>

Perjanjian standar atau baku tentunya termasuk klausul eksesorasi dibuat dalam dokumen yang tertulis. Dokumen tersebut ada yang ditandatangani dan ada yang tidak ditandatangani.

Sebaliknya sebuah dokumen mempunyai sifat kontraktual apabila penerima dokumen mengetahui bahwa dokumen tersebut dimaksudkan mempunyai akibat hukum atau apabila dokumen ini telah diserahkan kepadanya dengan cara sedemikian rupa sehingga penerima dokumen itu mengetahui bahwa dokumen tersebut mengandung syarat-syarat. Selain itu juga factor kebiasaan dalam hubungan –hubungan hukum tertentu misalnya dalam praktek perdagangan juga akan berpengaruh dalam menentukan berlakunya suatu dokumen tertulis yang tidak ditandatangani.<sup>41</sup>

Beberapa pakar hukum menolak kehadiran perjanjian baku ini karena dinilai .<sup>42</sup>

- a. Kedudukan pengusaha di dalam perjanjian baku sama seperti bentuk undang-undang swasta (*legia particuere wetgever*), karenanya perjanjian baku bukan perjanjian;
- b. Perjanjian baku merupakan perjanjian paksa (*dwangcontract*);
- c. Negara-negara *common law* system menerapkan doktrin *unconscionability*. Doktrin *unconscionability* memberikan wewenang kepada perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani, Perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan.<sup>43</sup>

Perjanjian Standar/Baku Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

---

<sup>39</sup> Mariam Darus Bdrulzaman, *Op.cit*, hlm.50

<sup>40</sup> Terlepas dari substansinya, penggunaan istilah kreditur dan debitur dalam hal ini kurang tepat, oleh karena dalam perjanjian, khususnya dalam perjanjian timbal balik atau perbuatan hukum dua segi para pihak merupakan kreditur dan sekaligus debitur bagi pihak mitranya tergantung jenis prestasinya.

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.265-266

<sup>43</sup> Lihat Mariam Darus Badrulzaman, 1981, hlm105-106; dan Sutan Remy Sjahdeini 1993, hlm. 69-70

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), klausula baku dimaknai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.

Lebih lanjut Pasal 18 ayat (1) 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Dengan demikian pada dasarnya tumbuh dan berkembangnya perjanjian standar atau perjanjian baku tidak dapat dilepaskan dari perkembangan asas kebebasan berkontrak, terutama setelah perkembangan ajaran-ajaran obyektif tentang kehendak para pihak yang lebih menitik beratkan pada pernyataan kehendak para pihak yang

tertuang atau yang lebih mudah untuk diketahui dalam perjanjian. Perkembangan yang potensial dapat membawa kerugian pada salah satu pihak tersebut telah menuntut peningkatan peran negara untuk lebih terlibat lagi dalam melindungi pihak yang lebih lemah. Peningkatan peran negara tersebut tentunya dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai sarannya. Dalam hal ini hukum dapat membatasi asas kebebasan berkontrak, bahkan dengan memperbaharui asas-asas hukum tersebut sedemikian rupa, sehingga menunjang rencana pembangunan social ekonomi jangka panjang.<sup>44</sup> Peran hukum yang demikian tersebut merupakan bagian dari hukum ekonomi, yang bertujuan menunjang tidak hanya pembangunan ekonomi nasional jangka panjang secara makro, tetapi juga sekaligus memelihara keseimbangan yang adil antara berbagai pelaku ekonomi.<sup>45</sup>

## **PENUTUP**

### a) Simpulan

Dalam perjanjian standar/baku belum dapat dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak terpenuhi sepenuhnya, karena dalam perjanjian tersebut pada dasarnya isi perjanjian yang dibakukan adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi, atau ketiadaan pengetahuan tentang isi kontrak, maupun ketiadaan atau kekurangan pilihan bebas dalam menentukan item perjanjian dan atau ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi salah satu pihak, dalam hal ini pihak yang menerima penawaran.

### b). Saran

Pemerintah segera untuk membuat Undang-Undang Perjanjian, karena ketentuan perjanjian yang kita pakai selama ini yaitu ketentuan KUHPerdara peninggalan zaman Hindia Belanda yang usianya sudah cukup tua. Segera untuk membuat Undang-undang perjanjian standar/baku secara khusus tidak di boncengkan atau dititipkan dalam undang-undang yang lain seperti dititipkan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>44</sup> Sunaryati Hartono, Politik.Hukum Menuju Satu Sistem. Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 98

<sup>45</sup> Id, hlm. 99

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- . Alamsyah, *Klausula Eksepsi dalam Kontrak Baku Syariah*, [http//](http://) diakses 10 Juni 2012
- Asser –Rutten, *Seri Dasar Hukum Ekonomi, Hukum Kontrak Di Indonesia*, Program Kerjasama Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.1998, hlm.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Citra Aditya Bandung, 2006.
- Immanuel Kant dan Fichte pada negara hukum formal turut campur nega dalam perekonomian dan segi-segi lain penghidupan sosial dilarang sekeras-kerasnya, lihat E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*, Pustaka Tinta Mas Surabaya, 1986, hlm. 26
- John J.A.Burke, “*Contract As Commodity: A Nonfiction Approach*“, dalam Seton Hall Legislative Journal, 2000, 24 Seton Hall Legis.J.285, hlm 290, <http://Internasional>. Wes Haw.Com.
- M Faiz mufidi, Disertasi, *Perjanjian Alih Teknologi Dalam Bisnis Frenchise sebagai Sarana Pengebangan Hukum Ekonomi*, hlm.24
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, , 1994,.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti,.
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan(Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undnag-Undang*, Cv Mandar Maju, 1994.
- Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- R Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta Bandung, 1979.
- Remy Syahdaeni, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universita Indonesia , Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003.
- Roscou Pond , *Pengantar Filsafat Hukum*, terjemahan Drs. Muhamad Radjab, Bhratara Karya Aksara, 1982.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1979.
- Sunaryati Hartono, *Politik.Hukum Menuju Satu Sistem. Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- The American Law.Institut; *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws*, Uniform Commercial Code 1978 (*Official Text with Comment*) West Publishing Co.
- Theo Hujbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Tim Lindsey(et.Al. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group bekerjasama dengan PT Alumni, Bandung, 2003.
- Todd.D Rakoff, *Contract of Adhesion : An Essay In Reconstruction*, dalam harvad Law Review, April , 1983(96 Hard.L.Rev. 1173), <http://Internasional.West>
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia
- Perundang-undangan :
- Undang-Undang Dasar 1945
- Pancasila
- KUHPerdata
- Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

